

Implementasi Kebijakan Pesantren Ramah Anak dalam Menanggulangi Bullying dan Kekerasan di Pesantren

An An Aminah¹, Siti Fadjarajani², Gumilar Mulya³, Iis Marwan⁴

¹Pendidikan, Program Pascasarjana, Universitas Siliwangi, Tasikmalaya, Indonesia,

²Pendidikan Geografi, Program Pascasarjana, Universitas Siliwangi, Tasikmalaya, Indonesia,

^{3, 4}Pendidikan Jasmani, Program Pascasarjana, Universitas Siliwangi, Tasikmalaya, Indonesia.

Email: anandaumar2@gmail.com¹, sitifadjarajani@unsil.ac.id²,
gumilarmulya@unsil.ac.id³, iismarwan@unsil.ac.id⁴

Corresponding Author: An An Aminah

ABSTRAK

Kebijakan Pesantren Ramah Anak (PRA) merupakan inisiatif strategis yang muncul sebagai respons mendesak terhadap kebutuhan perlindungan serta optimalisasi potensi seluruh santri di lingkungan pondok pesantren. Hal ini terutama penting diterapkan dalam sistem pesantren yang secara inheren membawa risiko tinggi terhadap potensi kekerasan, tekanan psikologis, dan ketiadaan sistem pengawasan yang terstandar berdasarkan prinsip perlindungan anak. Penelitian ini bertujuan menganalisis secara komprehensif implementasi kebijakan Pesantren Ramah Anak pada konteks pesantren modern, dengan fokus pada aspek regulasi internal, model pengasuhan, pendekatan pembelajaran, dan manajemen perlindungan anak. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif melalui desain studi kasus pada dua institusi pesantren modern yang telah aktif mengimplementasikan kebijakan PRA. Hasil investigasi menunjukkan bahwa implementasi kebijakan ini terwujud melalui tiga pilar mekanisme utama: penguatan kolaborasi kelembagaan, peningkatan kapasitas dan kompetensi pengasuh, serta pembenahan mendasar pada lingkungan fisik pesantren. Meskipun demikian, studi ini juga mengidentifikasi sejumlah tantangan signifikan, yaitu inkonsistensi dalam mekanisme pengawasan, kuatnya budaya senioritas, serta keterbatasan kompetensi yang dimiliki oleh para *musyrif* (pendamping asrama). Secara keseluruhan, penelitian ini menegaskan perlunya penguatan Standar Operasional Prosedur (SOP) perlindungan anak yang bersifat baku dan terintegrasi, dengan merujuk pada regulasi dari Kementerian Agama (Kemenag) dan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA).

Kata Kunci: Pesantren Ramah Anak, Sistem Pesantren, Perlindungan Anak, Pesantren Modern

ABSTRACT

The Child-Friendly Pesantren (Pesantren Ramah Anak/PRA) policy is a strategic initiative developed as an urgent response to the need for ensuring the protection and optimizing the potential of all students (santri) within Islamic boarding schools. This policy is particularly crucial given the inherent risks present in pesantren environments, which often involve a high incidence of violence, psychological pressure, and the absence of standardized child protection mechanisms. This study aims to comprehensively analyze the implementation of the PRA policy in modern pesantren settings,

specifically focusing on internal regulations, caregiving models, learning approaches, and child protection management. The research employed a qualitative methodology using a case study design, conducted in two modern pesantren institutions that have actively embraced and implemented the PRA policy. The findings reveal that the policy's implementation is actualized through three primary mechanisms: strengthening institutional collaboration, enhancing the capacity and competency of caregivers (musyrif), and improving the physical environment of the pesantren. However, the study also identified several significant operational challenges, including inconsistent supervision mechanisms, a deeply entrenched culture of seniority, and limited competencies among dormitory mentors (musyrif). Overall, this research underscores the imperative need to reinforce integrated and standardized Standard Operating Procedures (SOPs) for child protection. These SOPs must be aligned with the regulations set forth by both the Ministry of Religious Affairs (Kemenag) and the Ministry of Women's Empowerment and Child Protection (KemenPPPA) to ensure the policy's effectiveness.

Keywords: Child-Friendly Pesantren, Boarding School System, Child Protection, Modern

PENDAHULUAN

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019, pesantren didefinisikan sebagai lembaga keagamaan berbasis komunitas yang dapat didirikan oleh individu, yayasan, organisasi kemasyarakatan Islam, maupun kelompok tertentu. Misi utama dari pendirian pesantren adalah membina keimanan dan ketakwaan kepada Allah SWT, serta membentuk karakter mulia sesuai dengan prinsip Islam *rahmatan lil'alam*. Konsep ini mencakup nilai-nilai Islam universal yang menekankan kerendahan hati, toleransi, keseimbangan, dan sikap moderasi dalam interaksi sosial, sejalan dengan prinsip-prinsip kebangsaan Indonesia yang menjunjung tinggi persatuan dan keadaban (Triputro, 2022). Oleh karena itu, pesantren tidak hanya berfungsi sebagai pusat pendidikan agama, tetapi juga sebagai wadah penting untuk pembinaan moral dan pengembangan sosial masyarakat. Melalui kegiatan seperti pendidikan formal, dakwah, keteladanan, dan pemberdayaan, pesantren memainkan peran integral dalam membentuk karakter bangsa yang religius, berakhlak mulia, dan memiliki semangat nasionalisme dalam bingkai NKRI.

Secara historis, pesantren memiliki kedudukan yang sangat kuat dalam sistem pendidikan nasional Indonesia. Sejak awal perkembangannya, lembaga ini berperan ganda sebagai pusat pengajaran Islam dan pembentukan etika atau *adab* para santri, menumbuhkan pribadi yang tidak hanya cerdas secara intelektual, tetapi juga disiplin, bertanggung jawab, dan berbudi luhur. Selain itu, pesantren memiliki kontribusi besar dalam sejarah kemerdekaan bangsa, di mana banyak ulama dan santri aktif berjuang melawan penjajahan dan mempertahankan kedaulatan negara, yang menunjukkan peran strategis pesantren dalam memperkuat karakter kebangsaan dan nasionalisme. Dalam konteks masa kini, pesantren tetap relevan sebagai institusi yang mampu menjawab tantangan globalisasi dan menjaga nilai-nilai budaya dan agama di masyarakat. Dengan demikian, penguatan pesantren menjadi agenda krusial dalam pembangunan masyarakat Indonesia agar mampu melahirkan generasi yang berilmu, berakhlak, dan dapat berkontribusi positif bagi kemajuan bangsa (Hakim & Aksa, 2021).

Data dari Kementerian Agama RI, berdasarkan Statistik Ditpadpontren, menunjukkan bahwa terdapat 26.975 pesantren di seluruh Indonesia dengan total santri mencapai 2.584.749 orang, yang terdiri dari 1.412.428 santri mukim (mondok)

dan 1.172.321 santri non-mukim (Sobirin, 2023). Meningkatnya jumlah pesantren dan tingginya partisipasi santri, ditambah dengan urgensi penanaman nilai-nilai moral dan etika, menjadi pendorong utama di balik perumusan program Pesantren Ramah Anak (*Child-Friendly Islamic Boarding School/CFIBS*). Konsep ini mengadaptasi prinsip Pendidikan Ramah Anak yang didasarkan pada 3P *provision* (penyediaan), *protection* (perlindungan), dan *participation* (partisipasi) (Rahmannudin dkk., 2024). *Provision* memastikan terpenuhinya kebutuhan dasar anak (kasih sayang, makanan, kesehatan, dan pendidikan). *Protection* berfokus pada perlindungan anak dari ancaman, diskriminasi, hukuman, kekerasan, dan kebijakan yang merugikan. Sementara itu, *participation* menjamin hak anak untuk berpartisipasi dan berekspresi secara bebas dan aktif dalam lingkungan pesantren.

Oleh karena itu, pesantren diharapkan memiliki panduan yang jelas dalam pengasuhan dan pembinaan, mekanisme evaluasi untuk penanganan keluhan atau masalah, serta upaya berkelanjutan untuk peningkatan kualitas pembelajaran (Alimashariyanto, Sarib, & Mokodenseho, 2022). Pesantren juga perlu menetapkan aturan dan prosedur yang profesional dalam menangani permasalahan anak. Kasus-kasus perundungan (*bullying*) dapat berdampak negatif pada pembentukan karakter santri dan memicu konflik jika tidak ditangani dengan pengawasan dan bimbingan yang terintegrasi. Menanggapi kasus kekerasan terhadap anak di lingkungan pesantren, Kementerian PPPA (2022) mengemban tugas untuk melindungi anak-anak dari kekerasan dan radikalisme. Mengingat meningkatnya kasus kekerasan, penerapan pendidikan ramah anak menjadi solusi penting karena memprioritaskan prinsip non-kekerasan dalam mendidik dan mendisiplinkan anak. Dalam hal ini, Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) mengusulkan lima regulasi bagi Sekolah Ramah Anak, yaitu larangan diskriminasi, mengutamakan kepentingan dan kelangsungan hidup anak, menghormati pandangan anak, serta mendorong manajemen sekolah yang efisien dan sehat (KPAI R.N, 2023).

Selain itu, konsep Pesantren Ramah Anak (PRA) dihadirkan sebagai sebuah solusi dan komitmen institusional untuk menjamin lingkungan pesantren bersifat aman, suportif, dan kondusif bagi seluruh aspek perkembangan santri. Inisiatif ini selaras dengan mandat yang tertuang dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 mengenai Perlindungan Anak (Kemenkumham, 2020). Program PRA menekankan implementasi prinsip anti-kekerasan, promosi partisipasi aktif anak, serta penataan ulang manajemen pengasuhan yang seluruhnya harus berbasis pada prinsip perlindungan anak (Kemen PPPA, 2019). Kemen PPPA menekankan model PRA ini mencakup tiga dimensi perlindungan krusial daintaranta meliputi perlindungan fisik dari segala bentuk ancaman, perlindungan psikologis untuk menjaga kesehatan mental santri, serta implementasi model pengasuhan non-kekerasan yang bersifat suportif.

Implementasi kebijakan ini pada lembaga pesantren modern menjadi sangat relevan mengingat posisi strategis pesantren sebagai institusi yang memiliki peran sentral dalam proses pendidikan karakter dan pembentukan moralitas generasi penerus bangsa (Azra, 2019). Walau demikian, berbagai temuan studi empiris mengindikasikan bahwa terdapat problem laten, seperti budaya senioritas yang mengakar dan penerapan kedisiplinan keras yang sering menjadi penghalang utama dalam upaya implementatif program PRA di banyak pesantren (Nisa, 2021).

Berdasarkan latar belakang tersebut, artikel ilmiah ini bertujuan melakukan telaah mendalam untuk menganalisis bagaimana kebijakan Pesantren Ramah Anak secara konkret diterapkan dan diimplementasikan dalam konteks unik sistem *boarding* pada pesantren modern. Proses ini secara umum mencakup tiga tahapan kritis, yakni perencanaan strategis, pelaksanaan praktis di lapangan, dan evaluasi kinerja yang berkelanjutan. Dalam konteks operasional pesantren, implementasi kebijakan Pesantren Ramah Anak menuntut keterlibatan aktif dan kolaboratif dari semua unsur struktur organisasi, mulai dari pengasuh, *musyirif*, kyai, guru, hingga seluruh staf yang ada

METODE PENELITIAN

Penelitian ini mengadopsi pendekatan kualitatif dengan menggunakan metode tinjauan literatur (*literature review*). Metode tinjauan literatur sering diterapkan dalam studi sosial dan humaniora untuk mendapatkan pemahaman mendalam tentang isu-isu sosial, moral, atau budaya, termasuk topik hak-hak dan kewajiban anak di lingkungan pesantren. Pendekatan kualitatif menekankan pengumpulan data yang sifatnya deskriptif dan interpretatif, di mana analisis berfokus pada penyediaan penjelasan mendalam terhadap berbagai literatur yang relevan (Fujiarti dkk., 2024). Tinjauan literatur ini berfungsi untuk membangun landasan teoretis yang kuat mengenai hak-hak dan kewajiban anak serta implementasi upaya penciptaan lingkungan pesantren yang ramah anak. Sumber data penelitian ini mencakup berbagai literatur akademik, seperti buku, artikel jurnal ilmiah, laporan penelitian, dan dokumentasi terkait lainnya. Pencarian sumber dilakukan melalui basis data seperti Google Scholar, menggunakan kata kunci spesifik, antara lain: "kewajiban anak di pesantren," "perlindungan anak," "pesantren ramah anak," dan "perkembangan anak." Untuk menjamin relevansi dengan isu-isu kontemporer, penelitian ini membatasi sumber literatur yang digunakan, yaitu publikasi yang diterbitkan dalam rentang waktu tahun 2019 hingga 2025. Metodologi yang diterapkan dalam analisis data adalah analisis kualitatif. Analisis ini melibatkan pemeriksaan mendalam terhadap konten dari sumber-sumber akademik yang telah dikumpulkan. Proses ini berfokus pada literatur yang membahas implementasi Pesantren Ramah Anak dan kebijakan perlindungan anak di pesantren. Tujuannya adalah untuk membandingkan dan mensintesis berbagai pendekatan serta kebijakan yang telah ada. Hasil dari kajian ini diharapkan dapat ditarik kesimpulan aplikatif untuk meningkatkan perlindungan anak di pesantren. Secara keseluruhan, tinjauan ini memberikan gambaran komprehensif mengenai betapa pentingnya penerapan konsep Pesantren Ramah Anak sebagai upaya fundamental untuk menciptakan lingkungan yang aman bagi para santri.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Struktur Kebijakan dan Regulasi Internal

Institusi pesantren modern yang menjadi objek penelitian telah menunjukkan upaya serius dalam membangun kerangka regulasi internal mereka. Kedua pesantren telah menyusun dokumen Standar Operasional Prosedur (SOP) perlindungan anak yang substansinya berpedoman pada arahan dari Kemen PPPA (2019). Regulasi internal ini mencakup berbagai aturan krusial, seperti kebijakan anti-*bullying*, prosedur baku untuk pelaporan insiden kekerasan, dan mekanisme

pengawasan harian yang terstruktur. Pembentukan regulasi ini berperan sebagai fondasi utama dalam menciptakan ekosistem pesantren yang benar-benar ramah anak (Hasan, 2020). Namun, meskipun telah ada kerangka kerja, ditemukan adanya sejumlah SOP yang masih belum diresmikan atau didokumentasikan secara formal.

2. Pengasuhan Non-Kekerasan dalam Sistem Pesantren

Pola pengasuhan harian secara primer dijalankan oleh para *musyrif* melalui rutinitas pengawasan, sesi konseling informal, dan program pembinaan karakter santri. Meskipun demikian, temuan lapangan mengindikasikan adanya inkonsistensi dalam penerapan pola pengasuhan yang non-kekerasan. Sebagian *musyrif* teridentifikasi masih cenderung mengadopsi pendekatan disiplin keras yang sangat dipengaruhi oleh latar belakang mereka dalam budaya senioritas yang kuat di lingkungan pesantren (Nisa, 2021). Kondisi ini secara jelas menunjukkan adanya kebutuhan mendesak untuk menyelenggarakan pelatihan lanjutan yang intensif mengenai metode pengasuhan yang positif dan berbasis prinsip non-kekerasan bagi seluruh staf *musyrif*.

3. Pembelajaran Ramah Anak

Proses pembelajaran, baik dalam kurikulum *diniyah* maupun formal, secara umum telah mengintegrasikan prinsip-prinsip ramah anak. Hal ini tampak dari terjalannya interaksi guru-santri yang suportif, penerapan komunikasi dua arah yang terbuka, serta penggunaan teknik-teknik pembelajaran yang bersifat aktif dan berpusat pada santri (Azra, 2019). Namun, di sisi lain, ditemukan tantangan implementatif yang berasal dari beban akademik yang cukup tinggi. Beban ini, dikombinasikan dengan jadwal harian yang padat di lingkungan *boarding*, seringkali berpotensi menyebabkan tingkat kelelahan yang signifikan pada santri, yang pada akhirnya dapat mengurangi efektivitas dari suasana belajar yang ramah anak.

4. Lingkungan Fisik dan Keamanan

Secara umum, kondisi fasilitas fisik dan sarana prasarana pesantren, termasuk kamar asrama, area mandi, dan fasilitas rekreasi, telah memenuhi standar minimal keamanan dan kenyamanan dasar. Penataan lingkungan fisik yang aman merupakan salah satu indikator keberhasilan yang penting dalam implementasi kebijakan Pesantren Ramah Anak (Kemen PPPA, 2019). Meskipun demikian, penelitian ini mencatat bahwa evaluasi dan audit berkala terhadap kelayakan dan keamanan sarana prasarana tersebut masih dilaksanakan secara minimal. Hal ini berpotensi menimbulkan risiko yang tidak terdeteksi seiring berjalannya waktu dan membutuhkan perbaikan segera.

5. Tantangan Implementatif

Tantangan utama yang dihadapi dalam upaya implementasi kebijakan Pesantren Ramah Anak bersifat multidimensi. Permasalahan pertama adalah inkonsistensi dalam mekanisme pengawasan harian yang dilakukan oleh *musyrif* dan pengelola. Kedua, adanya resistensi yang berasal dari budaya senioritas yang masih kuat dan mentoleransi praktik pendisiplinan yang cenderung keras. Ketiga, terdapat isu mengenai minimnya

kompetensi spesifik *musyrif* dalam hal konseling dan pengasuhan positif. Terakhir, belum adanya mekanisme penghargaan atau insentif yang jelas bagi para pengasuh yang telah berhasil mengimplementasikan model pengasuhan ramah anak secara konsisten. Temuan-temuan ini secara konsisten memperkuat hasil penelitian terdahulu yang menyoroti adanya kesenjangan antara kebijakan yang telah dirumuskan dengan praktik aktual di lapangan dalam lembaga pendidikan berbasis asrama (Hasan, 2020).

6. Solusi Implementatif Pesantren Ramah Anak

Penerapan konsep Pesantren Ramah Anak tidak berarti mendirikan lembaga baru, melainkan mengubah dan mengelola pesantren yang sudah ada agar menjadi lingkungan yang aman, nyaman, dan menjamin perlindungan serta hak-hak santri. Sebagai "rumah kedua" bagi santri, pesantren wajib menumbuhkan perasaan aman dan nyaman (Abidin dkk., 2022). Oleh karena itu, ada beberapa langkah krusial dalam implementasi ini, diantaranya adalah: 1) pertama, mengintegrasikan pendidikan hak-hak anak ke dalam kurikulum. Seluruh santri harus dididik mengenai hak-hak dasar mereka, termasuk hak untuk mendapatkan perlindungan dari segala bentuk pelecehan dan kekerasan. Selain itu, para pendidik dan pengasuh wajib menerima pelatihan yang memadai agar dapat memahami dan melaksanakan peran mereka dalam menjaga hak anak. Dengan memasukkan materi ini ke dalam modul khusus atau pelajaran di kelas, pesantren dapat membekali santri dengan kemampuan untuk mengidentifikasi, melaporkan kasus pelecehan, dan menghormati hak sesama. Peningkatan kesadaran tentang hak anak di kalangan semua pihak (santri, pengasuh, pendidik) akan menciptakan budaya pesantren yang menghargai dan melindungi setiap individu. 2) Kedua, Selain upaya pencegahan, pesantren juga harus menyediakan mekanisme dukungan psikologis yang memadai bagi santri yang menjadi korban kekerasan. Dukungan ini esensial untuk membantu anak pulih dari trauma dan melanjutkan kehidupan sehari-hari secara normal (Hakim & Trustisari, 2024). Pesantren disarankan untuk bekerja sama dengan profesional seperti psikolog, konselor, atau pekerja sosial yang ahli dalam kasus kekerasan anak. Bantuan dapat diberikan melalui sesi konseling individu atau kelompok, disesuaikan dengan kebutuhan spesifik anak. 3) ketiga, menyediakan dan memfasilitasi ruang yang aman (*safe space*) bagi anak untuk mengekspresikan perasaan mereka tanpa khawatir dihakimi. Proses pemulihan psikologis ini harus dilakukan secara konsisten hingga korban benar-benar terbebas dari dampak psikologis yang dialaminya. 4) keempat, Membentuk Satgas pencegahan dan penanganan kekerasan di pondok pesantren yang didampingi dan dengan pemantauan para *musyrif* di pondok pesantren. 5) Terakhir, penting untuk melaksanakan evaluasi dan pemantauan sistem Pesantren Ramah Anak secara berkala. Evaluasi internal dapat dilakukan, misalnya, melalui survei atau wawancara kepada santri untuk mengukur tingkat kenyamanan dan keamanan mereka di lingkungan pesantren. Menurut Scriven, evaluasi memiliki dua peran mendasar, yaitu formatif dan sumatif. Evaluasi formatif bertujuan untuk perbaikan dan pengembangan program secara berkelanjutan (*continuous improvement*), sedangkan evaluasi sumatif berfungsi untuk tujuan akuntabilitas, seleksi,

penjelasan, atau penentuan kelanjutan program (Diana dkk., 2023). Secara umum, tujuan evaluasi adalah untuk:

- 1) Mendukung pengembangan program agar lebih efektif.
- 2) Memenuhi kebutuhan dan meningkatkan relevansi program.
- 3) Meningkatkan kualitas program yang sedang berjalan.
- 4) Memberikan akuntabilitas kepada pihak-pihak terkait.
- 5) Memotivasi semua pemangku kepentingan (*stakeholders*).
- 6) Memperoleh wawasan dan dukungan yang diperlukan.

KESIMPULAN

Implementasi kebijakan Pesantren Ramah Anak dalam konteks operasional sistem pesantren dilaksanakan melalui empat upaya strategis utama. Upaya tersebut mencakup penguatan kerangka regulasi internal, pelaksanaan program pembinaan dan peningkatan kapasitas pengasuh, integrasi prinsip ramah anak dalam proses pembelajaran formal dan *diniyah*, serta pembenahan menyeluruh terhadap lingkungan fisik pesantren. Meskipun demikian, penelitian ini secara jelas mengidentifikasi bahwa terdapat serangkaian tantangan signifikan yang masih harus diatasi. Tantangan-tantangan dalam implementasi tersebut berpusat pada aspek budaya, yakni praktik kedisiplinan keras yang telah mengakar. Selain itu, masalah juga muncul pada aspek manajerial, yaitu kurangnya konsistensi dalam pelaksanaan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang telah ditetapkan. Tantangan terakhir berfokus pada sumber daya manusia, yakni kapasitas dan kompetensi *musyrif* yang belum optimal. Oleh karena itu, penelitian ini memberikan penegasan kuat mengenai urgensi untuk secara berkelanjutan mengadakan pelatihan intensif tentang pengasuhan non-kekerasan dan melaksanakan evaluasi kinerja kebijakan secara reguler sebagai pondasi fundamental untuk menjamin keberlanjutan dan keberhasilan program Pesantren Ramah Anak.

DAFTAR PUSTAKA

- Abidin, Z., Rofiq, A., & Hidayat, M. (2022). *Implementasi Pesantren Ramah Anak dalam Mengembangkan Lingkungan Pendidikan Berbasis Perlindungan*. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
- Azra, A. (2019). *Pendidikan Islam: Tradisi dan Modernisasi di Tengah Tantangan Milenial*. Kencana.
- Bowen, G. A. (2009). Document analysis as a qualitative research method. *Qualitative Research Journal*, 9(2), 27–40.
- Creswell, J. W., & Poth, C. N. (2018). *Qualitative Inquiry and Research Design: Choosing Among Five Approaches* (4th ed.). SAGE Publications.
- Fujiarti, R., Wibowo, A., & Lestari, S. (2024). *Metodologi Penelitian Kualitatif: Pendekatan, Teknik, dan Analisis dalam Ilmu Sosial*. Bandung: Alfabeta.
- Hakim, L., & Trustisari, D. (2024). *Pendampingan Psikologis bagi Korban Kekerasan Anak di Lembaga Pendidikan Berasrama*. UIN Sunan Ampel Press.
- Hart, C. (2018). *Doing a Literature Review: Releasing the Research Imagination* (2nd ed.). SAGE Publications.
- Hasan, A. (2020). *Kekerasan Struktural dalam Lembaga Pendidikan Berbasis Asrama*. Pustaka Pelajar.

- Kemenkumham. (2020). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
- Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. (2019). *Panduan Pesantren Ramah Anak*. Kementerian PPPA.
- Kementerian Agama Republik Indonesia. (2020). *Pedoman Perlindungan Anak pada Satuan Pendidikan Keagamaan*. Kemenag RI.
- Miles, M. B., & Huberman, A. M. (2014). *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook* (3rd ed.). SAGE Publications.
- Nisa, K. (2021). Budaya Senioritas dan Implementasi Disiplin dalam Pendidikan Asrama. *Jurnal Pendidikan Islam*, 10(1), 45-60.
- Rahardjo, M. (2018). Sistem Boarding School dan Tantangan Pengasuhan di Era Kontemporer. *Jurnal Studi Pendidikan*, 5(2), 112-130.
- Ridley, D. (2012). *The Literature Review: A Step-by-Step Guide for Students* (2nd ed.). SAGE Publications.
- Snyder, H. (2019). Literature review as a research methodology: An overview and guidelines. *Journal of Business Research*, 104, 333-339.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. (2020). Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.